



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**STATUS KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PADA BANDAR UDARA  
DEPATI AMIR, BANGKA DI PROVINSI BANGKA BELITUNG DAN  
BANDAR UDARA SULTAN THAHA, JAMBI DI PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 1 TAHUN 2011**

**TANGGAL : 17 JANUARI 2011**



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 1 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**STATUS KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
PADA BANDAR UDARA DEPATI AMIR, BANGKA DI PROVINSI BANGKA BELITUNG  
DAN BANDAR UDARA SULTAN THAHA, JAMBI DI PROVINSI JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Status Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan pada Bandar Udara Depati Amir, Bangka di Provinsi Bangka Belitung dan Bandar Udara Sultan Thaha, Jambi di Provinsi Jambi;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 151);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG STATUS KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PADA BANDAR UDARA DEPATI AMIR, BANGKA DI PROVINSI BANGKA BELITUNG DAN BANDAR UDARA SULTAN THAHA, JAMBI DI PROVINSI JAMBI.**

**Pasal 1**

Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan yang pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II, bekerja pada Bandar Udara Depati Amir, Bangka di Provinsi Bangka Belitung dan Bandar Udara Sultan Thaha, Jambi di Provinsi Jambi, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Tenaga Teknisi Penerbangan, yaitu Pemandu Lalu Lintas Udara (ATC), Teknisi Komunikasi Penerbangan, Informasi Aeronautika (AIS), Teknisi Elektronika Penerbangan, Teknisi Listrik Penerbangan, Teknisi Bangunan dan Landasan, tetap berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan yang diperbantukan pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II.

- b. Bagi Pegawai Negeri Sipil selain sebagaimana tersebut pada huruf a, diperlakukan sebagai berikut:
1. Pegawai Negeri Sipil yang memilih tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan, akan ditempatkan/ dipindahkan pada organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
  2. Pegawai Negeri Sipil yang memilih bekerja pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II di Bandar Udara Depati Amir, Bangka di Provinsi Bangka Belitung dan Bandar Udara Sultan Thaha, Jambi di Provinsi Jambi, berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - a) apabila telah berusia paling kurang 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja paling kurang 10 (sepuluh) tahun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun untuk selanjutnya diangkat menjadi pegawai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II;
    - b) apabila berusia kurang dari 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja paling kurang 10 (sepuluh) tahun, diperbantukan pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II sampai dengan usia 50 (lima puluh) tahun dan kemudian diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun pada usia 50 (lima puluh) tahun untuk selanjutnya diangkat menjadi pegawai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II;
    - c) apabila memiliki masa kerja kurang dari 10 (sepuluh) tahun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun dan diangkat sebagai pegawai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II.

## Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang memilih tetap bertugas di lingkungan Kementerian Perhubungan atau memilih bekerja dan menjadi pegawai pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II di Bandar Udara Depati Amir, Bangka di Provinsi Bangka Belitung dan Bandar Udara Sultan Thaha, Jambi di Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, membuat surat pernyataan memilih dengan bermeterai cukup.

### Pasal 3

- (1) Perbantuan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II pada Bandar Udara Depati Amir, Bangka di Provinsi Bangka Belitung dan Bandar Udara Sultan Thaha, Jambi di Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, ditetapkan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2011.
- (2) Penempatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan dari Bandar Udara Depati Amir, Bangka di Provinsi Bangka Belitung dan Bandar Udara Sultan Thaha, Jambi di Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b angka 1, ditetapkan mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011.
- (3) Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b angka 2 huruf a) dan huruf c), ditetapkan mulai berlaku pada akhir bulan Desember 2010.
- (4) Pengangkatan sebagai pegawai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b angka 2 huruf a) dan huruf c) ditetapkan mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011.

### Pasal 4

Prosedur perbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dan huruf b angka 2 huruf b) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan yang diperbantukan pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, tetap dikenakan potongan iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan yang diperbantukan pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b angka 2 huruf b), tetap dikenakan potongan iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil sampai dengan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun pada usia 50 (lima puluh) tahun.


Pasal 6

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2011



KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

  
EDY TOPO ASHARI